



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 42 /TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRIN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi Hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina dan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, Transparan, efektif dan efisien.
  - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola.
  - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris

RICKY KURNIAWAN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 42/TIK.01-Kpt/1402/KPU Kab/IX/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	YENNI MAIRIDA	Ketua Pembina
2	DWI APRIANSYAH INDRA	Pembina
3	RONALDI ARDIAN	Pembina
4	RISMAN	Pembina
5	FITRA ROVI	Pembina
6	RICKY KURNIAWAN	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris

RICKY KURNIAWAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 42/TIK.01-Kpt/1402/KPU Kab/IX/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	YUSTI AILENDRA	Pimpinan Redaksi
2.	ROMI ERDIANTO	Pelaksana Redaksi
3.	HABSAH	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis
4.	DEDI AFDA PUTRA	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis
5.	GUSWALDI	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis
6.	DUWI NOVITA SARI	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris

RICKY KURNIAWAN

